



SELAMA LIBURAN, SANKSI SEBATAS PERINGATAN Wisatawan Dominasi Pelanggaran Protokol Kesehatan

YOGYA (KR) - Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya mencatat ada 1.311 orang yang melanggar protokol kesehatan selama libur panjang akhir pekan lalu. Mayoritas pelanggaran tersebut dilakukan oleh wisatawan dari luar daerah dibandingkan warga DIY.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan temuan pelanggaran tersebut hanya khusus di kawasan Malioboro selama lima hari liburan pada 28 Oktober hingga 1 November 2020. "Pelanggaran sebagian besar terjadi pada wisatawan. Dari lima hari liburan kemarin, paling tinggi pelanggaran terjadi pada Sabtu (31/10) karena merupakan puncak tingkat kunjungan di Malioboro," paparnya, Selasa (3/11).

Bentuk pelanggaran protokol kesehatan tersebut berupa pengunjung yang tidak menggunakan masker. Di samping itu ada juga yang memakai masker namun tidak sesuai dengan standar dan etika karena tidak menutupi bagian dagu hingga hidung. Bentuk pelanggaran

lainnya ialah tidak menjaga jarak.

Heroe mengaku, meski ada skema pemberian sanksi berupa denda atau sanksi sosial merujuk Perwal 51/2020, namun pihaknya lebih mengedepankan persuasif. Sehingga sanksi itu hanya sebatas peringatan atau imbauan. "Selama liburan kemarin memang lebih menekankan pada peringatan dan imbauan. Tidak ada sanksi sosial atau denda," imbuhnya.

Sedangkan terhadap pelaku usaha di seluruh area Kota Yogya, tercatat ada 539 pelanggaran dari berbagai jenis usaha. Di antaranya toko kelontong, toko pakaian, warung makan maupun tempat oleh-oleh. Bentuk pelanggarannya juga bervariasi antara lain tidak menyediakan tempat cuci tangan, tidak meng-

gunakan thermogun, tidak ada batas tempat duduk maupun pengelolanya tidak menggunakan masker.

Komandan Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarta, membenarkan pihaknya tidak menjatuhkan sanksi sosial maupun denda terhadap pelanggar protokol kesehatan. Hanya, khusus bagi pelaku usaha yang melanggar diberikan surat peringatan secara tertulis. Pelaku usaha tersebut juga membuat surat pernyataan untuk memenuhi protokol kesehatan yang sudah diatur dalam perwal.

Agus mengaku, secara berkala pihaknya juga akan mengontrol komitmen para pelaku usaha tersebut. Jika sampai batas waktu masih belum mampu memenuhi protokol, maka surat peringatan kedua akan kembali dilayangkan. "Bagi yang membandel juga akan kami pasang stiker jika tempat usaha tersebut belum menerapkan protokol dengan baik. Harapan kami semua bisa tertib, baik pengunjung maupun pelaku usaha demi keamanan kita bersama," jelasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005